

Webinar “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Hukum Bagi Peneliti, Pelaku Usaha dan Karya Inovasi, Kreasi Pelajar dan Mahasiswa”



Disusun Oleh:

NAMA DOSEN: FRIEYADIE, S.KOM, M.KOM

NIDN: 0305077402

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

TAHUN 2022

LAPORAN HASIL KEGIATAN

Webinar “Hak Kekayaan Intelektual Universitas Djuanda”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kegiatan

Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Setiap hak yang digolongkan ke dalam HaKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya diantaranya adalah Peneliti, Pelaku Usaha, dan Karya Inovasi Dosen, Mahasiswa dan Pelajar. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HaKI. Tujuan dari penerapan HaKI yang Pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain, Kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, Ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.

1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari webinar nasional adalah sebagai wadah informasi bagi Peneliti, Pelaku Usaha, dan Karya Inovasi Dosen, Mahasiswa dan Pelajar dalam memperoleh gambaran bagaimana mendapatkan HaKi bagi karya-karyanya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kegiatan ini dapat berubah mindset terkait bagaimana HaKi.

BAB II

LAPORAN KEGIATAN

2.1. Bentuk Kegiatan

Webinar yang dilaksanakan oleh Universitas Djuanda dengan Tema “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Hukum Bagi Peneliti, Pelaku Usaha, dan Karya Inovasi Dosen, Mahasiswa dan Pelajar” yang dilaksanakan secara daring.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Webinar "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Hukum Bagi Peneliti, Pelaku Usaha dan Karya Inovasi, Kreasi Pelajar dan Mahasiswa", yang dilaksanakan pada:

Tanggal : Selasa, 8 Maret 2022
Waktu : 08.30 – 12.00 WIB
Penyelenggara : Universitas Djuanda
Tempat : Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/4537467908?pwd=SDNla3FjdXJ1NjJ4QWd4c1dYNmg4UT09>

Meeting ID: 453 746 7908
Passcode: WEBINAR22

Acara dimulai pada pukul 08.30 dengan terlebih dahulu peserta melakukan registrasi pada pukul 08.00. adapun bertindak selaku narasumber webinar adalah:

1. Bapak Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH
2. Ibu Laina Sumarlina Sitohang, MM
3. Bapak Ir. Himmatul Miftah, M.Si
4. Dr. Nurwati, SH.,MH.

2.3. Hasil Kegiatan

Narasumber pertama memaparkan tema Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda dalam Perspektif Hukum Benda disampaikan oleh Bapak Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH. Dalam pemaparannya beliau membahas tentang Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).

HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Narasumber kedua memaparkan Perlindungan dan Pencegahan Pelanggaran HKI disampaikan oleh Ibu Laina Sumarlina Sitohang, MM, Subkoordinator Inventarisasi KIK dan Perpustakaan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI.

Hak Kekayaan Intelektual : Hak yang timbul karena hasil olah pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Indonesia melalui DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) membedakan HAKI dalam dua jenis yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.

1. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya ciptanya. Mulai dari mengumumkan, memperbanyak dan bahkan memberi izin pihak lain untuk menggunakan karyanya. Jenis HAKI yang satu ini bisa dibidang memiliki ruang lingkup objek dilindungi dengan cakupan paling luas. Hal ini karena program komputer, ilmu pengetahuan, seni dan juga sastra juga masuk di

dalamnya. Contoh nyata dari produk yang ciptaannya dilindungi oleh hak cipta adalah seni batik, lagu atau musik, drama, tarian, arsitektur, peta, fotografi, alat peraga, buku, program komputer dan lain sebagainya.

2. Hak Kekayaan Industri

Berbeda dengan hak cipta, hak kekayaan industri terdiri dari beberapa turunan yaitu hak paten, hak atas merek, desain industri dan juga indikasi geografis. Untuk hak paten ini bisa kita lihat pada contoh temuan teknologi tertentu yang diaplikasikan pada produk. Jadi, penemu teknologi tadi berhak menggunakan teknologi tadi ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tentunya, si pemilik paten akan selalu mendapat manfaat ekonomis dari kegiatan ini. Kemudian, hak atas merek merujuk pada penggunaan eksklusif merek yang telah didaftarkan.

Perbuatan Melanggar Hak Cipta

Plagiarisme adalah suatu perbuatan oleh seseorang yang mengambil atau mengutip karya orang lain baik seluruh atau sebagian tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga orang menganggap karya tersebut adalah miliknya. Misalnya dalam penulisan disertasi membuat kutipan tanpa menyebutkan sumbernya.

Pembajakan adalah penjualan secara sengaja dan ilegal dari suatu karya cipta yang dilindungi Hak Cipta. Misalnya: pembajakan film melalui VCD/DVD.

Peer to Peer (P2P) File Sharing adalah berbagi file yang merupakan karya cipta orang lain dengan komputer melalui jaringan internet. Misalnya: download lagu secara ilegal.

Contoh Pelanggaran Hak Cipta yang Seringkali Terjadi diantaranya, penjiplakan karya tulis, Kriteria yang masuk dalam ranah penjiplakan adalah ketika Anda menerbitkan sebuah karya tulis yang meniru sebagian atau seluruh isi tulisan orang lain, tanpa menyertakan nama penulisnya. Penjiplakan Konten di Internet, contoh pelanggaran lainnya adalah penjiplakan konten di internet, dapat berupa tulisan, gambar, video, dan lain sebagainya. Umumnya hal ini terjadi karena kemudahan distribusi informasi di dunia maya. Pembajakan Software, Ada juga kasus pembajakan software, di mana oknum akan menyebarkan software tertentu di internet untuk didapatkan pengguna secara gratis. Padahal untuk memilikinya dibutuhkan lisensi yang harus dibeli. Pelanggaran Hak Cipta Lagu, Lagu juga sangat sering terkena penjiplakan atau

pembajakan, misalnya dengan menyediakan link download di sebuah situs tanpa lisensi. Hal ini tentu akan merugikan pemilik lagu karena tidak mendapatkan royalti dari penjualan lagu mereka.

Untuk menghindari hal ini Anda bisa menggunakan layanan mendengarkan musik berlisensi seperti Joox, Spotify, dan layanan lainnya. Atau dengan membeli album asli si penyanyi

Materi ketiga tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Menuju Komersialisasi yang disampaikan oleh Bapak Ir. Himmatul Miftah, M.Si. Dijelaskan bahwa kekayaan intelektual dapat menjadi sumber pendapatan bagi Universitas, kuncinya ada pada inovasi. Inovasi dikatakan berhasil apabila ada komersialisasi.

Materi keempat disampaikan oleh Ibu Dr. Nurwati, SH.,M tentang HKI sebagai Benda Jaminan Fidusia. Dr. Nurwati menjelaskan tentang pilar kebijakan KI, Hak cipta, hak terkait, pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait, komersialisasi karya musik dan lagu secara digital, dan juga pengelolaan hak ekonomi.

BAB III

PENUTUP


3.1 Kesimpulan

Dengan mengikuti Webinar "Hak Kekayaan Intelektual Universitas Djuanda", diharapkan para pada penulis, peneliti dan mahasiswa dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana menghasilkan inovasi yang dapat didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual sehingga dapat menghasilkan komersialisasi.

3.2 Saran

Seminar yang sangat luar biasa dan interaktif diharapkan dapat lebih meningkatkan menghasilkan karya/inovasi yang berhasil (dikomersialisasi) dan memiliki hak cipta.

Lampiran Dokumentasi Kegiatan



ANALISIS

OPSI MODEL KOMERSIALISASI HASIL INOVASI

MODEL I

- ▶ Pada model pertama melibatkan PT sebagai penghasil inovasi/ sebagai inventor dengan pengguna invensi (industri). Keterlibatan tersebut diikat dalam suatu kontrak (MoU). Dalam hal ini, PT langsung memberikan lisensi kepada industri.

